



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 55/UJR/PR/2022
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI
DI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai visi dan misi Universitas Islam Riau sebagai institusi berkelas dunia, diperlukan Sistem Informasi yang terintegrasi untuk mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Universitas Islam Riau;
 - b. bahwa pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi perlu diatur melalui kebijakan yang jelas dan komprehensif untuk memastikan keselarasan, optimalisasi sumber daya, dan keberlanjutan sistem di lingkungan Universitas Islam Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi di Universitas Islam Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
 7. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/PER/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
 8. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 156/Kpts.A/YLPI-VI/2017 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2013-2017 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI DI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disingkat dengan UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Rektor adalah Rektor UIR.
3. Badan Sistem Informasi dan Komputasi yang selanjutnya disebut Badan SIMFOKOM adalah Badan SIMFOKOM UIR.
4. Sistem Informasi adalah sistem yang mengombinasikan antara prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang disusun untuk mencapai suatu tujuan.
5. Sistem Informasi Terintegrasi adalah Sistem Informasi yang menghubungkan berbagai aplikasi dan proses bisnis, memungkinkan aliran data yang efisien dan efektif antar unit kerja di UIR.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan integrasi sistem informasi yang efisien guna mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya di UIR.

Pasal 3

Ruang lingkup dari kebijakan ini berlaku untuk seluruh sistem informasi yang digunakan oleh UIR yakni Sistem Informasi untuk keperluan:

- a. lembaga, lembaga yang dimaksud adalah UIR yang digunakan untuk mendukung kebutuhan demi pencapaian Visi dan Misi UIR;
- b. pendidikan, digunakan untuk administrasi, pemantauan perkembangan akademik mahasiswa, dan kualitas pembelajaran di UIR;
- c. penelitian, digunakan untuk efisiensi dalam pengelolaan dan pelaporan hasil penelitian serta memfasilitasi kolaborasi antar peneliti di UIR;
- d. pengabdian kepada masyarakat, efisiensi dalam pengelolaan dan pelaporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta memfasilitasi kolaborasi di UIR;
- e. dakwah islamiyah, digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah dan integrasi nilai-nilai Islam di lingkungan UIR;
- f. penjaminan mutu, untuk mendukung penjaminan mutu internal, monitoring, dan evaluasi di UIR;
- g. kemahasiswaan, untuk mengelola data kemahasiswaan dan layanan terkait di UIR;
- h. sumber daya manusia, digunakan untuk pengelolaan data staf dan dosen, proses rekrutmen, dan pengembangan karir di UIR;
- i. sarana dan prasarana, digunakan untuk pengelolaan aset, pemeliharaan, dan penggunaan sarana dan prasarana di UIR;

- j. keuangan, digunakan untuk mempermudah kegiatan manajemen keuangan, penyusunan anggaran, dan pelaporan keuangan di UIR; dan
- k. informasi kerjasama, digunakan untuk mengelola kerjasama dengan pihak eksternal secara efektif dan transparan di UIR.

BAB III UNIT KERJA TERKAIT

Pasal 3

Pengelolaan Sistem Informasi Terintegrasi dilakukan oleh Badan SIMFOKOM.

BAB IV PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Pasal 4

- (1) Setiap unit dan fakultas yang menggunakan sistem informasi harus mematuhi standar integrasi yang ditetapkan oleh Badan SIMFOKOM.
- (2) Badan SIMFOKOM bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara kebijakan serta prosedur integrasi sistem informasi.

BAB V STANDAR INTEGRASI SISTEM

Pasal 5

- (1) Sistem Informasi harus dirancang untuk mendukung interoperabilitas antar aplikasi dan platform yang berbeda.
- (2) Data yang digunakan dalam sistem informasi harus konsisten, akurat, dan terintegrasi secara *real-time*, sesuai dengan kebutuhan operasional di UIR.
- (3) Setiap sistem baru atau modifikasi pada sistem yang ada harus menjalani evaluasi dampak integrasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

BAB VI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Pasal 6

- (1) Proses pengembangan sistem informasi untuk mendukung manajemen dan operasional unit dan fakultas di lingkungan UIR membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan terencana.
- (2) Evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan agar sistem berjalan dengan optimal.

Pasal 7

Sebelum memulai pengembangan sistem informasi, Badan SIMFOKOM harus melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan dan tujuan manajemen dan operasional unit maupun fakultas di lingkungan UIR.



Pasal 8

- (1) Sebuah rencana proyek harus disusun dengan cermat sebelum memulai pengembangan Sistem Informasi mencakup jadwal, anggaran, sumber daya, dan tanggung jawab yang disusun oleh Badan SIMFOKOM.
- (2) Risiko potensial harus diidentifikasi dan strategi mitigasi harus dirancang untuk mengatasi risiko yang akan terjadi.

Pasal 9

- (1) Badan SIMFOKOM harus melakukan wawancara dengan pengguna sistem informasi untuk memahami kebutuhan mereka secara mendalam.
- (2) Dokumen spesifikasi kebutuhan harus disiapkan dan disetujui sebelum memulai desain sistem

BAB VII PENGEMBANGAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI

Pasal 10

- (1) Desain sistem harus disusun berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan.
- (2) Arsitektur sistem harus dipilih dengan cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan skalabilitas masa depan.

Pasal 11

- (1) Pengembangan sistem dimulai setelah desain sistem selesai.
- (2) Metodologi pengembangan sistem harus diterapkan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna sistem

Pasal 12

- (1) Rencana implementasi sistem disusun dengan cermat termasuk pelatihan, penggunaan, dan migrasi data.
- (2) Infrastruktur harus siap sebelum meluncurkan sistem.

BAB VIII PEMELIHARAAN, DAN EVALUASI SISTEM

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan rutin harus dilakukan untuk memastikan kinerja sistem yang optimal.
- (2) Dukungan teknis harus disediakan untuk pengguna secara berkala.

Pasal 14

- (1) Evaluasi berkala dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem dan memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi.
- (2) Perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dilakukan berdasarkan saran pengguna dan perkembangan teknologi.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H,

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU



PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.

NIP. 19631128 199403 1 001